

PENDIDIKAN INKLUSIF DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Drs. Khairuddin, M.Ag

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan cara pandang tentang pendidikan yang terbuka dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengharagaan dan pengakuan terhadap keberagaman atau perbedaan. Pandangan tentang penyeragaman dan penyamarataan menjadi tidak relevan lagi. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan melainkan dilihat sebagai sumber pengayaan.¹

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan tahun 1989, telah mendeklarasikan hak-hak anak, dan ditegaskan bahwa semua anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Konvensi PBB tentang Hak Anak ini, suatu instrumen yang secara sah mengikat, yang telah ditandatangani oleh sejumlah negara, lebih jauh menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya “wajib dan bebas biaya bagi semua” (pasal 28). Konvensi ini memiliki empat Prinsip Umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal tentang pendidikan: 1) Non diskriminasi (Pasal 2) menyebutkan secara spesifik tentang anak penyandang cacat. 2) Kepentingan Terbaik Anak (Pasal 3). 3) Hak untuk Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (Pasal 6). 4) Menghargai Pendapat Anak (Pasal 12).²

Deklarasi tersebut dilanjutkan dengan *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* yang memberikan kewajiban bagi sekolah untuk mengakomodasi semua anak termasuk anak-anak yang memiliki kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik maupun kelainan

¹ Sunanto, Juang. 2009. *Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang Terdapat ABK di Sekolah Dasar*. JASSI Anakku. Voll. 8. :No. 2. Halaman 78

² Sue Stubb, *Inclusive Education Where There Are Few Resources*, (terj.) Susi Septaviana R, *Pendidikan Inklusif Ketika Hanya ada Sedikit* (Bandung: UPI Press, 2002), h. 15.

lainnya.³ Sekolah-sekolah juga harus memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak yang berkelainan maupun yang berbakat, anak-anak jalanan, pekerja anak, anak-anak dari masyarakat terpencil atau berpindah-pindah tempat, anak-anak dari suku-suku yang berbahasa, etnik atau budaya minoritas dan anak-anak yang rawan termarginalkan lainnya.⁴

Di Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, ayat 1 s.d. 4 telah menegaskan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Makalah ini akan mencoba mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan; pengertian pendidikan inklusif, landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif, model pendidikan inklusif dan komponen pendidikan inklusif.

B. Pengertian Pendidikan Inklusif

Istilah inklusif dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Menurut Reid, masing-masing dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain.⁵ Reid ingin menyatakan bahwa istilah inklusif berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.

³ *Ibid*, h. 18.

⁴ *Ibid*.

⁵ Gavin Reid, *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning*, (London: David Fulton Publisher, 2005), h. 88.

Pendidikan inklusif memiliki bermacam-macam pemahaman dan interpretasi, serta adanya realitas bahwa selama ini masih terdapat kerancuan pengertian antara pendidikan inklusif dengan pendidikan khusus bagi penyandang cacat atau dikenal dengan sekolah luar biasa (SLB). Dengan kata lain, istilah pendidikan inklusif masih sering diasumsikan hanya berlaku bagi anak penyandang cacat. Pandangan tersebut masih keliru, karena pendidikan inklusif ditujukan bukan hanya untuk penyandang cacat saja melainkan untuk setiap anak yang memiliki kebutuhan berbeda dalam belajar. Jadi dengan adanya pendidikan inklusif setiap anak dapat memperoleh pendidikan tanpa perlu dibeda-bedakan. Melihat hal tersebut, yang perlu dicermati dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap anak. Untuk mempermudah pemahaman mengenai pendidikan inklusif, dalam bagian ini akan dijabarkan definisi dan penjelasan lainnya terkait dengan pendidikan inklusif.

Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Dengan mengacu pada istilah inklusif yang disampaikan Reid di atas, pendidikan inklusif didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.

Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah.⁶

M. Baihaqi dan M. Sugiarmun menyatakan bahwa hakikat inklusif adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa. Bagi mereka

⁶ J. David Smith, *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), h. 45.

yang memiliki ketidakmampuan khusus dan/atau memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi dan tepat.⁷

Baihaqi dan Sugiarmun menekankan bahwa siswa memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan berdasarkan perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Perbedaan yang terdapat dalam diri individu harus disikapi dunia pendidikan dengan mempersiapkan model pendidikan yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu tersebut. Perbedaan bukan lantas melahirkan diskriminasi dalam pendidikan, namun pendidikan harus tanggap dalam menghadapi perbedaan.

Daniel P. Hallahan mengemukakan pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.⁸ Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusif menyamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Untuk itulah, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru harus memiliki kemampuan dalam menghadapi banyaknya perbedaan peserta didik.

Senada dengan pengertian yang disampaikan Daniel P. Hallahan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

⁷ M. Baihaqi dan M. Sugiarmun, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 75-76.

⁸ Daniel P. Hallahan dkk., *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, (Boston: Pearson Education Inc., 2009), cet. ke-10, h. 53.

istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁹

Pengertian pendidikan dalam Permendiknas di atas memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai siapa saja yang dapat dimasukkan dalam pendidikan inklusif. Perincian yang diberikan pemerintah ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dari yang normal, memiliki kelainan, dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan. Dengan demikian pemerintah mulai mengubah model pendidikan yang selama ini memisah-misahkan peserta didik normal ke dalam sekolah reguler, peserta didik dengan kecerdasan luar biasa dan bakat istimewa ke dalam sekolah (baca: kelas) akselerasi, dan peserta didik dengan kelainan ke dalam Sekolah Luar Biasa (SLB).

Rumusan mengenai pendidikan inklusif yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengenai pendidikan inklusif menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di sekolah yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil.¹⁰

Pendidikan inklusif adalah mengenai hak yang sama yang dimiliki setiap anak. Pendidikan inklusif merupakan suatu proses untuk menghilangkan penghalang yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari peserta

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

¹⁰ Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, h. 4.

didik normal agar mereka dapat belajar dan bekerja sama secara efektif dalam satu sekolah.

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas secara umum menyatakan hal yang sama mengenai pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berarti pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama lain.

Mereka yang berkebutuhan khusus ini dulunya adalah anak-anak yang diberikan label (*labelling*) sebagai Anak Luar Biasa (ALB). Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan istilah Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus. Istilah lain yang juga biasa dipakai untuk menandai anak yang “lain” dari yang lain ini yaitu hendaya (*impairment*),¹¹ *disability* dan *handicap*.¹²

Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bandi Delphie menyatakan bahwa di Indonesia, anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain: Anak yang mengalami hendaya (*impairment*) penglihatan (*tunanetra*), tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autism (*autistic children*), hiperaktif (*attention deficit disorder with hyperactive*), anak dengan kesulitan belajar (*learning disability atau spesific learning*

¹¹ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 1.

¹² Beberapa istilah selain ABK, seperti *impairment*, *handicap*, dan *disability* seringkali disamakan dalam penggunaannya. Sebenarnya terdapat perbedaan arti dari ketiga istilah tersebut. *Impairment* digunakan untuk menunjukkan kemampuan yang tidak sepenuhnya rusak/cacat. *Handicap* digunakan untuk menunjukkan adanya kesulitan-kesulitan dalam penggunaan organ tubuh. *Disability* digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya permanen. Lihat Thomas M. Stephens, dkk., *Teaching Mainstreamed Students*, (Canada: John Wiley&Sons, 1982), h. 27. Lihat juga Hornby, *Oxford Advanced Dictionary*, h. 327. *Disability* berarti batasan fungsi yang membatasi kemampuan seseorang. *Handicap* adalah kondisi yang dinisbahkan kepada seseorang yang menderita ketidakmampuan. Kondisi ini boleh jadi disebabkan oleh masyarakat, lingkungan fisik, atau sikap orang itu sendiri. Dalam hal ini sering muncul ungkapan “jangan sampai *disability* menjadi *handicap*”. Lihat John W. Santrock, *Educational Psychology*, (New York: The McGraw Hill Inc., 2004), h. 175

disability), dan anak dengan hendaya kelainan perkembangan ganda (*multihandicapped and developmentally disabled children*).¹³

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya juga dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus.¹⁴ Selain anak-anak berkebutuhan khusus yang telah disebutkan di atas, anak-anak yang memiliki bakat dan/atau kecerdasan luar biasa juga dikategorikan sebagai anak-anak berkebutuhan khusus.

Dengan demikian, pendidikan inklusif, sesuai dengan beberapa pengertian diatas, selain menampung anak-anak yang memiliki kelainan juga menampung anak-anak yang memiliki bakat dan/atau kecerdasan luar biasa agar dapat belajar bersama-sama dalam satu kelas.

C. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Secara terperinci, landasan-landasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- b. Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa:

¹³ Delphie, *Pembelajaran Anak...*, h. 1-3.

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

1) Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (*inklusif*) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya (Q.S. Al Hujurat:13).

2) Allah tidak melihat bentuk (fisik) seorang muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatannya. Hal ini dinyatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ¹⁵

Artinya: dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian.

c. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan.

2. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas:

- 1) UUD 1945
- 2) UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

¹⁵ Al Imam Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Daar Ibnu Al Haitam, 2001), h. 655

- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.
- 10) PP No. 13 Tahun 2020, tentang Kemajuan Pengaturan Pendidikan Inklusi di Indonesia.

3. Landasan Empiris

Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu:

- 1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*).
- 2) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*).
- 3) Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (*World Conference on Education for All*).
- 4) Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for person with disabilities*).
- 5) Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (*Salamanca Statement on Inclusive Education*).
- 6) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*).
- 7) Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen “*Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif*”.
- 8) Rekomendasi Bukittinggi 2005 mengenai pendidikan yang inklusif dan ramah.

D. Model Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.

Keuntungan dari pendidikan inklusif adalah bahwa anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya masing-masing.

Pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Pandangan mengenai pendidikan yang harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik ini sangat terkait dengan adanya perbedaan yang terdapat dalam diri peserta didik. Pandangan lama yang menyatakan bahwa peserta didiklah yang harus menyesuaikan dengan pendidikan dan proses pembelajaran di kelas lambat laun harus berubah.¹⁶

Istilah inklusif berimplikasi pada adanya kebutuhan yang harus dipenuhi bagi semua anak dalam sekolah. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran.¹⁷ Penyesuaian pendidikan (*adaptive education*) dilaksanakan dengan menyediakan pengalaman-pengalaman belajar guna membantu masing-masing peserta didik dalam meraih tujuan-tujuan pendidikan yang dikehendakinya. Penyesuaian pendidikan dapat berlangsung tatkala lingkungan pembelajaran sekolah dimodifikasi untuk merespon perbedaan-perbedaan peserta didik secara efektif

¹⁶ Henry Clay Lindgren, *Educational Psychology in the Classroom*, (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1967), cet. ke-III, h. 503-504

¹⁷ Reid, *Dyslexia and Inclusion...*, h. 85.

dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat bertahan dalam lingkungan tersebut.¹⁸

Dengan melihat adanya penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam *setting* pendidikan inklusif model pendidikan yang dilaksanakan memiliki model yang berbeda dengan model pendidikan yang lazim dilaksanakan di sekolah-sekolah reguler.

Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. *Pertama* yaitu model inklusi penuh (*full inclusion*). Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. *Kedua* yaitu model inklusif parsial (*partial inclusion*). Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas *pull out* dengan bantuan guru pendamping khusus.¹⁹

Model lain misalnya dikemukakan oleh Brent Hardin dan Marie Hardin. Brent dan Maria mengemukakan model pendidikan inklusif yang mereka sebut inklusif terbalik (*reverse inclusive*). Dalam model ini, peserta didik normal dimasukkan ke dalam kelas yang berisi peserta didik berkebutuhan khusus.²⁰ Model ini berkebalikan dengan model yang pada umumnya memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas yang berisi peserta didik normal.

Model inklusif terbalik agaknya menjadi model yang kurang lazim dilaksanakan. Model ini mengandaikan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak dari peserta didik normal.

¹⁸ George S. Morrison, *Early Childhood Education Today*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2009), h. 462.

¹⁹ *Ibid*, h. 462. Ada yang menyatakan bahwa dalam inklusi tidak terdapat adanya model. Yang perlu ditekankan dalam inklusi adalah filosofi dan semangat yang dimiliki. Dengan demikian, penerapan pendidikan inklusif di masing-masing negara akan berbeda-beda. Lihat misalnya dalam milis (*mailing list*) Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam milis ini Julia Maria van Tiel mengemukakan beberapa contoh pelaksanaan pendidikan inklusif di beberapa negara. Untuk lebih jelas lihat Julia Maria Van Tiel, "Pembenahan Pendidikan Inklusif".

²⁰ Brent Hardin dan Maria Hardin, "Into the Mainstream: Practical Strategies for Teaching in Inclusive Environments", dalam Kathleen M. Cauley (ed.), *Educational Psychology*, (New York: McGraw-Hill/Dushkin, 2004), h. 46-48.

Dengan pengandaian demikian seolah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus secara kuantitas lebih banyak dari sekolah untuk peserta didik normal, atau bisa juga tidak. Model pendidikan inklusif seperti apapun tampaknya tidak menjadi persoalan berarti sepanjang mengacu kepada konsep dasar pendidikan inklusif.

Model pendidikan inklusif yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusif moderat.²¹ Pendidikan inklusif moderat yang dimaksud yaitu:

1. Pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh
2. Model moderat ini dikenal dengan model *mainstreaming*

Model pendidikan *mainstreaming* merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (Sekolah Luar Biasa) dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja.²²

Filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam praktiknya anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti:

- 1) Bentuk kelas reguler penuh
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama
- 2) Bentuk kelas reguler dengan *cluster*
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus
- 3) Bentuk kelas reguler dengan *pull out*
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus
- 4) Bentuk kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*

²¹ Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, h. 8-9.

²² Jane B. Schulz, *Mainstreaming Exceptional Students; A Guide for Classroom Teachers*, (Boston: Allyn and Bacon, 1991), h. 20-21.

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus

5) Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler

6) Bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler

Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.²³

Dengan demikian, pendidikan inklusif seperti pada model di atas tidak mengharuskan semua anak berkelainan berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi penuh). Hal ini dikarenakan sebagian anak berkelainan dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi dengan gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak berkelainan yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler (inklusi lokasi). Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat, dan tidak memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat disalurkan ke sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit).

Pelaksanaan pembelajaran dalam kelas inklusif sama dengan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas reguler. Namun jika diperlukan, anak berkebutuhan khusus membutuhkan perlakuan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus diperlukan proses *skrining* atau *assesment* yang bertujuan agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka.

²³ Agustyawati dan Solicha, *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 100. Lihat juga Sip Jan Pijl dan Cor J.W.Meijer, *Factor In Inclusion: A Framework* dalam Sip Jan Pijl (eds.), *Inclusive Education; A Global Agenda*, (London: Routledge, 1997), h. 12.

Assesment yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif.²⁴

Seorang pendidik hendaknya mengetahui program pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Pola pembelajaran yang harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus biasa disebut dengan *Individualized Education Program* (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI). Perbedaan karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus membuat pendidikan harus memiliki kemampuan khusus.

Sebelum Program Pembelajaran Individual dijalankan oleh pendidik, terlebih dahulu pendidik harus melakukan identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar diperoleh informasi yang akurat mengenai kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Setelah proses *skrining* atau *assesment* dilakukan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus teridentifikasi, maka Program Pembelajaran Individual (IEP) dapat dijalankan di kelas-kelas reguler. Program Pembelajaran Individual tersebut sebenarnya tidak mutlak diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran model inklusif di kelas reguler. Pada praktiknya ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang tidak memerlukan Program Pembelajaran Individual. Mereka dapat belajar bersama dengan anak reguler dengan program yang sama tanpa perlu dibedakan.

Program Pembelajaran Individual meliputi enam komponen, yaitu *elicitors*, *behaviors*, *reinforcers*, *entering behavior*, *terminal objective*, dan *enroute*. Secara terperinci, keenam komponen tersebut yaitu:

1. *Elicitors*, yaitu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan atau menyebabkan perilaku
2. *Behaviors*, merupakan kegiatan peserta didik terhadap sesuatu yang dapat ia lakukan

²⁴ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusif*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 1

3. *Reinforcers*, suatu kejadian atau peristiwa yang muncul sebagai akibat dari perilaku dan dapat menguatkan perilaku tertentu yang dianggap baik
4. *Entering behavior*, kesiapan menerima pelajaran
5. *Terminal objective*, sasaran antara dari pencapaian suatu tujuan pembelajaran yang bersifat tahunan
6. *Enroute*, langkah dari *entering behavior* menuju ke *terminal objective*.²⁵

Model pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus memperhatikan prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum pembelajaran meliputi motivasi, konteks, keterarahan, hubungan sosial, belajar sambil bekerja, individualisasi, menemukan, dan prinsip memecahkan masalah. Prinsip umum ini dijalankan ketika anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak reguler dalam satu kelas. Baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus mendapatkan program pembelajaran yang sama. Prinsip khusus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Prinsip khusus ini dijalankan ketika peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan pembelajaran individual melalui Program Pembelajaran Individual (IEP).²⁶

E. Komponen Pendidikan Inklusif

Karena terdapat perbedaan dalam konsep dan model pendidikan, maka dalam pendidikan inklusif terdapat beberapa komponen pendidikan yang perlu dikelola dalam sekolah inklusif, yaitu:

1. Manajemen Kesiswaan
2. Manajemen Kurikulum
3. Manajemen Tenaga Kependidikan
4. Manajemen Sarana dan Prasarana
5. Manajemen Keuangan/Dana
6. Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat)

²⁵ *Ibid*, h. 150-151.

²⁶ *Ibid*, h. 154.

7. Manajemen Layanan Khusus.²⁷

Manajemen kesiswaan merupakan salah satu komponen pendidikan inklusif yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Hal ini dikarenakan kondisi peserta didik pada pendidikan inklusif yang lebih majemuk daripada kondisi peserta didik pada pendidikan reguler. Tujuan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Pendidikan inklusif masih menggunakan kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum pada pendidikan inklusif disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.

Pemerintah menyatakan bahwa kurikulum yang dipakai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.²⁸

Model kurikulum pendidikan inklusif terdiri dari:

1. Model kurikulum reguler
2. Model kurikulum reguler dengan modifikasi
3. Model kurikulum Program Pembelajaran Individual (PPI).²⁹

Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama.

Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik

²⁷ Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional, h. 6-9.

²⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 Tentang *Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa*, Pasal 7.

²⁹ Direktorat, *Pedoman Umum...*, h. 19.

berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI.

Model kurikulum PPI yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait.

Kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris *Individualized Education Program* (IEP) merupakan karakteristik paling kentara dari pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif yang berprinsip adanya persamaan mensyaratkan adanya penyesuaian model pembelajaran yang tanggap terhadap perbedaan individu. Maka PPI atau IEP menjadi hal yang perlu mendapat penekanan lebih.

Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusif. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusif mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga kependidikan pada pendidikan noninklusif. Perbedaan yang terdapat pada individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan secara umum memiliki tugas seperti menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Manajemen tenaga kependidikan antara lain meliputi: (1) Inventarisasi pegawai, (2) Pengusulan formasi pegawai, (3) Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi, (4) Mengatur usaha kesejahteraan, (5) Mengatur pembagian tugas.³⁰

Manajemen sarana-prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana-prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar.

³⁰ Direktorat, *Policy Brief...*, h. 8.

Pendanaan pendidikan inklusif memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik. Walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak serta merta pendanaan penyelenggaraannya dapat diikutkan begitu saja dengan pendanaan sekolah reguler. Maka diperlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pendanaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan: (1) Kegiatan identifikasi input siswa, (2) Modifikasi kurikulum, (3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, (4) Pengadaan sarana-prasarana, (5) Pemberdayaan peran serta masyarakat, (6) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.³¹

Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. *Stake holder* pendidikan lain seperti masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam rangka memajukan pendidikan. Apalagi dalam semangat otonomi daerah dimana pendidikan juga merupakan salah satu bidang yang didesentralisasikan, maka keterlibatan masyarakat merupakan suatu keharusan. Dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu mengelola dengan baik hubungan sekolah dengan masyarakat agar dapat tercipta dan terbina hubungan yang baik dalam rangka upaya memajukan pendidikan di daerah.

Dalam pendidikan inklusif terdapat komponen manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus ini mencakup manajemen kesiswaan,

³¹ *Ibid*, h. 8.

kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pendanaan dan lingkungan. Kepala sekolah dapat menunjuk stafnya, terutama yang memahami ke-PLB-an, untuk melaksanakan manajemen layanan khusus ini.³²

1. Komponen dasar model pembelajaran

Berdasarkan pada visi dan misi pembelajaran, komponen-komponen dasar model pembelajaran anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Masukan yang berupa instrumen yang terdiri dari program, guru kelas, tahapan, dan sarana, dan masukan lingkungan yang berupa norma, tujuan, lingkungan, dan tuntutan.
- 2) Proses yang terdiri dari atas program pembelajaran individual, pelaksanaan intervensi, dan refleksi hasil pembelajaran.
- 3) Keluaran berupa perubahan kompetensi setiap peserta didik yang mempunyai kesulitan atau hambatan perkembangan diri.

2. Faktor pendukung pembelajaran Inklusif

Gagasan besar pendidikan inklusif merupakan upaya membuka akses pendidikan terhadap semua anak dengan apapun kondisinya. Terutama terbukanya akses pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan dan hambatan dalam belajar (*children with disabilities*). Namun, apakah dengan menempatkan anak didik yang memiliki beragam kemampuan berbeda secara mencolok dalam satu kelas belajar akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian akademik sekolah secara keseluruhan? Apakah penerapan pendidikan inklusif akan mempengaruhi standar pendidikan yang diterapkan sekolah?.

Di Indonesia dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif secara akademik, baik bagi anak didik yang memiliki keterbatasan (*disabilities*) maupun tanpa keterbatasan (*non-disabilities*). Hasilnya menunjukkan perbedaan dari setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif tergantung pada faktor-faktor berikut:

³² *Ibid*, h. 9.

- a. Adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari kepemimpinan, manajemen, dan seluruh pendidik (kepala sekolah, guru, dan staff administrasi).
- b. Adanya kesatuan cara pandang dan sikap positif dari seluruh penyelenggara sekolah dalam menerapkan budaya inklusif.
- c. Kebijakan sekolah yang mendukung dengan penjabaran peran dan tanggung jawab yang jelas dari setiap staff ataupun pendidik.
- d. Guru-guru dapat bekerja sama dalam tim dan mampu bekerja secara kooperatif dengan praktisi lain.
- e. Adanya koordinasi yang baik antara guru khusus (pembimbing khusus), guru kelas, guru mata pelajaran, dan asisten guru.
- f. Ketersediaan waktu yang cukup untuk guru bertemu dalam tim untuk merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi program belajar anak didik.
- g. Kemampuan guru dalam mengajar dan strategi menerapkan kurikulum yang tepat di kelas.
- h. Pemanfaatan model pembelajaran kooperatif dan metode pengajaran kelompok yang sesuai dengan pengajaran berbasis penelitian yang efektif.
- i. Adanya tenaga pendukung yang memadai (guru pembimbing khusus, asisten guru, dan guru bantu/volunteer helpers).
- j. Terbukanya akses anak didik mendapatkan layanan khusus di luar sekolah (psikologikal asesmen, terapi wicara, dan layanan terapi lainnya).
- k. Keterlibatan dan dukungan orangtua dan keluarga.
- l. Adanya rencana pembelajaran individu untuk anak-anak didik yang memiliki masalah belajar dan perilaku yang signifikan.
- m. Anak didik memiliki perasaan diterima dan dihargai di lingkungan sekolah.

Faktor-faktor ini bersifat umum dan dapat menjadi ukuran bagi setiap sekolah – termasuk di Indonesia – untuk melihat pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar semua. Perlu diperhatikan juga bahwa tidak ada satu pendekatan dalam pendidikan inklusif yang dapat cocok dengan semua sekolah. Setiap sekolah dapat mengambil cara-cara yang fleksibel untuk menjadi lebih baik

dalam menerapkan model inklusi dengan tetap menjaga standar mutu pendidikan bagi semua anak didik.

F. Penutup

Pendidikan inklusif merupakan satu inovasi, khususnya dalam pendidikan bagi penyandang anak berkebutuhan khusus. Kini pendekatan ini belum sepenuhnya diterapkan di seluruh dunia, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, tetapi kecenderungannya semakin dapat diterima oleh masyarakat luas. Satu faktor yang tampaknya menentukan penerimaan masyarakat terhadap ideologi pendidikan inklusif ini adalah difusi inovasi ini.

Tujuan akhir dari semua upaya di atas adalah kesejahteraan para anak yang memperoleh segala haknya sebagai warga negara. Apakah penempatan anak-anak penyandang cacat di sekolah reguler saat ini akan benar-benar baik bagi kesejahteraannya, kita membutuhkan waktu untuk membuktikannya; tetapi kita dapat percaya itu akan terjadi selama mereka diberi dukungan yang tepat sebagaimana dirancang bagi mereka. Hingga saat ini yang tampaknya pasti adalah jumlah anak berkebutuhan khusus dan penyandang cacat yang bersekolah telah meningkat secara signifikan, sehingga target untuk mewujudkan Pendidikan untuk Semua (*education for all*) bisa menjadi lebih realistis.

DAFTAR PUSTAKA

Agustyawati dan Solicha, *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009).

Al Hajjaj, Al Imam Abi Husain Muslim bin, *Shahih Muslim*, (Kairo: Daar Ibnu Al Haitam, 2001).

Baihaqi, M. dan M. Sugiarmun, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

Delphie, Bandi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

Delphie, Bandi, *Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional.

Hallahan, Daniel P. dkk., *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, (Boston: Pearson Education Inc., 2009), cet. ke-10.

Hardin, Brent dan Maria Hardin, *Into the Mainstream: Practical Strategies for Teaching in Inclusive Environments*, dalam Kathleen M. Cauley (ed.), *Educational Psychology*, (New York: McGraw-Hill/Dushkin, 2004).

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qurtubah, tt), juz 5.

Lindgren, Henry Clay, *Educational Psychology in the Classroom*, (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1967), cet. ke-III.

Morrison, George S., *Early Childhood Education Today*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2009).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 Tentang *Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*, Pasal 7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang *Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*.

Pijl, Sip Jan dan Cor J.W.Meijer, *Factor In Inclusion: A Framework* dalam Sip Jan Pijl (eds.), *Inclusive Education; A Global Agenda*, (London: Routledge, 1997).

Reid, Gavin, *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning*, (London: David Fulton Publisher, 2005).

Santrock, John W., *Educational Psychology*, (New York: The McGraw Hill Inc., 2004).

Schulz, Jane B., *Mainstreaming Exceptional Students; A Guide for Classroom Teachers*, (Boston: Allyn and Bacon, 1991).

JURNAL TAZKIYA

<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya>

e-mail: pai.fitk@uinsu.ac.id

ISSN: 2086-4191

Smith, J. David *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006).

Stephens, Thomas M., dkk., *Teaching Mainstreamed Students*, (Canada: John Wiley&Sons, 1982).

Stubb, Sue, *Inclusive Education Where There Are Few Resources*, (terj.) Susi Septaviana R, *Pendidikan Inklusif Ketiha hanya ada Sedikit Sumber*, (Bandung: UPI Press, 2002).

Sunanto, Juang. 2009. "*Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang Terdapat ABK di Sekolah Dasar*". JASSI Anakku. Voll. 8. :No. 2